

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA ANGGOTA DPRD KABUPATEN FAKFAK

Rina Idrus

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Asy-Syafi'iyah Fakfak

Abstract: *This study aimed to determine the implementation of the legislative function on legislative productivity. The results showed that: first, the implementation of the legislative function, the average percentage reached 86.143%. This means that in the implementation of legislative functions, indicators of mechanisms, legislative rules, quality of human resources and budgets are supporting factors that can influence the creation of a quality regional product. Secondly, the assessment of work productivity of the legislative members of the Fakfak Regency is categorized very well, from the average results of respondents' responses which is 81.67% where work productivity can be interpreted as the work achieved by someone in carrying out the tasks carried. Third, the assessment of the implementation of the legislative function on work productivity. The legislative members of the Fakfak Regency have a positive relationship but are still classified as moderate. Correlation analysis that can be explained by r arithmetic for the error level of 5% with $n = 30$ obtained 0.361 and for 1% = 0.463. Because r count is greater than r table both for 5% and for 1% ($0.5286 > 0.463 > 0.361$), it can be concluded that there is an influence between the implementation of the legislative function on the work productivity of legislative members.*

Keywords: *legislative function, productivity, legislative members.*

PENDAHULUAN

Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia telah membawa dampak perubahan yang luas dalam berbagai bidang kehidupan baik dalam bidang ekonomi, sosial-budaya, politik maupun hukum. Salah satu perubahan yang cukup mendasar adalah mulai ditanggapinya berbagai tuntutan masyarakat oleh pemerintah, termasuk tuntutan daerah yang selama ini dijalankan oleh pemerintah pusat. Bentuk tanggapan atau respon dari pemerintah tersebut dapat dilihat dari berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana daerah otonomi berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Dan hal ini merupakan suatu tantangan yang perlu ditindaklanjuti oleh bangsa Indonesia, terutama dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk menindaklanjuti harapan masyarakat tersebut, maka pemerintah perlu melakukan pembangunan di segala bidang, karena pada dasarnya pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang dinamis dalam upaya untuk melakukan perubahan, pembaharuan, pertumbuhan dan pemerataan untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan demikian upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut mutlak harus dilaksanakan berdasarkan rencana yang ditetapkan, baik yang tertuang dalam bentuk rencana jangka pendek maupun rencana jangka panjang.

Sehingga dengan adanya otonomi daerah tersebut disatu sisi merupakan peluang yang harus dimanfaatkan oleh daerah dalam memajukan pembangunan wilayahnya dan disisi lain merupakan tantangan bagi unsur-unsur pelaksana pemerintahan dan pembangunan di daerah, dimana titik pusat dari pelaksanaan atau penyelenggaraan otonomi daerah adalah terdapat pada kemampuan sumberdaya manusia yakni unsur-unsur pelaksana pemerintahan dan juga pembangunan yang ada di daerah.

Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan pemerintahan dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan kemampuan profesionalisme sumberdaya manusia, produktivitas kerja, kinerja lembaga, termasuk kinerja lembaga legislatif (DPRD). Dimana DPRD merupakan salah satu lembaga perwakilan rakyat yang melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu kebijakan pembangunan di daerah sangat ditentukan oleh peran aktif dan efektif oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya, terutama terkait dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pembangunan yang menyangkut dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Salah satu fungsi DPRD yang sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah adalah fungsi legislasi. Fungsi legislasi adalah proses pengakomodasi kepentingan para pihak pemangku kepentingan untuk menentukan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Fungsi legislasi dapat merubah karakter dan profil di daerah dengan adanya peraturan daerah (PERDA) itu. Peraturan

daerah merupakan sebuah komitmen dari pemangku kekuasaan di daerah yang memiliki kekuasaan.

Fenomena terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah seringkali tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, dimana DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang diharapkan dapat menyerap aspirasi masyarakat untuk bisa diakomodir dalam perumusan kebijakan pembangunan dapat dikatakan belum berjalan secara optimal. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 161 point (j) bahwa kewajiban anggota DPRD adalah menampung, menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Serta dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mana disebutkan dalam pasal (365) tentang Fungsi DPRD Ayat 1 (Point (a) yakni fungsi legislasi. Fungsi utama legislasi adalah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota, yang sudah menjadi tugas dan kewenangan dari DPRD sebagai perwujudan dari DPRD selaku pemegang kekuasaan legislatif di daerah-daerah.

Sejalan dengan uraian di atas, maka lembaga DPRD Kabupaten Fakfak dalam melakukan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sangat tergantung pada kemampuan produktivitas kerja DPRD dalam mengartikulasi dan mengakumulasi aspirasi masyarakat. Sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi yang salah satunya yakni Fungsi Legislasi, dimana untuk menunjang tugas tersebut Anggota Dewan diberi hak dan wewenang untuk membuat rancangan peraturan daerah dan menentukan kebijakan, untuk itu lembaga legislatif diberikan hak inisiatif untuk membuat rancangan peraturan daerah. Demikian juga yang terjadi di lembaga legislatif Kabupaten Fakfak yang memiliki Badan Legislasi untuk membuat rancangan peraturan daerah, dan sesuai dengan Tata Tertib Dewan bahwa setiap anggota dewan dituntut untuk mampu membuat rancangan peraturan daerah.

Sementara yang terjadi di Kabupaten Fakfak menurut pengamatan selama tahun anggaran 2015-2016, DPRD Kabupaten Fakfak baru dapat melaksanakan sebagian kecil fungsi legislasinya. DPRD Kabupaten Fakfak belum menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, peraturan daerah yang disetujui oleh dewan lebih banyak dari lembaga eksekutif dari pada dewan itu sendiri, tentu tidak sesuai dengan konsep politik yang kita anut. Dimana dewan yang membuat Undang-undang dan eksekutif yang menjalankan dari Undang-undang tersebut. Maka Terkait hal tersebut Anggota DPRD Kabupaten Fakfak wajib meningkatkan kemampuan, produktivitas kerja, kualitas kinerja anggotanya agar dapat melaksanakan fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang telah diemban dengan lebih baik dan lebih maksimal lagi. Sehingga lembaga legislatif bersama-sama dengan eksekutif diharapkan mampu menciptakan berbagai produk peraturan daerah (PERDA) yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah,

pembangunan dan kemasyarakatan serta tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian produktivitas (intensitas) kerja anggota DPRD Kabupaten Fakfak juga semakin meningkat.

Kemudian dapat dikatakan pula Anggota DPRD Kabupaten Fakfak belum maksimal menjalankan Fungsi Legislasinya karena dilihat dari tahun 2015-2016 DPRD Kabupaten Fakfak hanya menghasilkan tiga raperda yakni Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Fakfak, Peraturan Daerah Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Fakfak serta Raperda Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pala Fakfak. Namun hanya satu raperda yang disahkan menjadi perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD yakni diantaranya itu ialah Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Komoditi Pala Fakfak. Serta lima raperda yang berasal dari pemerintah daerah Kabupaten Fakfak yang disahkan sebagai Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Fakfak ialah :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung Kabupaten Fakfak.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Fakfak Tahun 2016-2021.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Fakfak.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Fakfak Tahun 2014-2034.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 03 Tahun 2016 Tentang APBD Perubahan Kabupaten Fakfak.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan fungsi legislasi terhadap produktivitas kerja Anggota DPRD Kabupaten Fakfak Periode 2014-2019.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Tentang Legislasi

Fungsi Legislasi merupakan suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak (stakeholders), untuk menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, paragraf kedua Tentang Fungsi pada (pasal 149) DPRD

memiliki fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota (legislasi), anggaran dan pengawasan. Selanjutnya dijelaskan pada (pasal 150) huruf (c) Fungsi Legislasi, yaitu fungsi yang menyusun program pembentukan Perda Kabupaten/Kota bersama Bupati/Wali Kota. Fungsi legislasi untuk membentuk Perda ini pun merupakan fungsi utama DPRD Kabupaten/Kota sebagai badan legislatif daerah. Fungsi pembuatan Perda merupakan fungsi utama dan asli dari DPRD sebagai badan legislatif. Lewat fungsi ini, DPRD Kabupaten/Kota dapat menunjukkan warna dan karakter serta kualitasnya, baik secara materil maupun secara fungsional.

Menurut Rahardjo (2013 : 146) bahwa proses pembentukan hukum (legislasi) merupakan proses yang relative sangat penting sebagaimana relatif pentingnya melihat proses implementasi dan *enforcement* dari hukum itu sendiri. Berkenaan dengan fungsi legislasi, menurut Jimly (2006 : 29), dapat dikatakan mencakup kegiatan mengkaji, merancang, membahas, dan mengesahkan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan (Pasal 1) Angka 1) mencakup tahapan Pembentukan Peraturan yaitu : (1) perencanaan, (2) penyusunan, (3) pembahasan, (4) pengesahan atau penetapan, (5) pengundangan, dan (6) penyebarluasan. Sedangkan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak Bagian Kelima mengenai Badan Legislasi Daerah (Pasal 54) bahwa Badan Legislasi Daerah Bertugas :

- a. Menyusun rancangan program Legislasi Daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas Rancangan Peraturan Daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. Koordinasi untuk penyusunan program Legislasi Daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. Menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. Melakukan pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang diajukan Anggota, Komisi dan/atau Gabungan Komisi sebelum Rancangan Peraturan Daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
- e. Memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Anggota, Komisi dan/atau Gabungan Komisi, di luar prioritas Rancangan Peraturan Daerah tahun berjalan atau di luar Rancangan Peraturan Daerah yang terdaftar dalam program Legislasi Daerah;
- f. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus;
- g. Memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan

- h. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Tinjauan Tentang Produktivitas Kerja

Pada dasarnya produktivitas kerja bukan semata-mata diajukan untuk mendapatkan hasil kerja sebanyak-banyaknya, melainkan kualitas kerja juga penting diperhatikan. Menurut Hasibuan (2009 : 125) “Produktivitas mengandung sikap mental yang selalu berpandangan bahwa kehidupan hari ini harus lebih baik dari kemarin dan esok lebih baik dari hari ini.

Produktivitas juga diartikan sebagai perbandingan ukuran harga bagimaskan dan hasil, perbedaan antara kumpulan jumlah pengeluaran dan masukan yang dinyatakan dalam satu-satuan (unit) umum.

Setiap organisasi baik berbentuk perusahaan maupun lembaga lainnya akan selalu berupaya agar para bawahan yang terlibat dalam kegiatan organisasi tersebut dapat memberikan prestasi dalam bentuk produktivitas kerja setinggi mungkin untuk mewujudkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Umar (2005:9), menyatakan “produktivitas ialah perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan (input)”. Konsep produktivitas pada umumnya mengaitkan antara keluaran (ouput) dan masukan (input). (Harimisa, 2013 diakses pada tanggal 11 Maret 2017). Siagian (2006:154) mengutarakan definisi produktivitas kerja sebagai berikut : “Produktivitas adalah kemampuan memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari sarana dan prasarana yang tersedia dengan menghasilkan (output) yang optimal bahkan kalau mungkin yang maksimal” (Harimisa, 2013, diakses pada tanggal 11 Maret 2017).

Dari beberapa defenisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa produktivitas adalah perbandingan antara evektivitas menghasilkan keluaran (output) dengan efesiensi penggunaan masukan (input) yang semuanya itu merupakan pandangan akan peningkatan kualitas karyawan yang diinginkan atau dibutuhkan dalam rangka pencapaian sutua tujuan.

Pengukuran dan Faktor Pengaruh Produktivitas Kerja

Tentang pengukuran tingkat produktivitas kerja, maka analisa alat pengukuran produktivitas kerja pegawai yang peneliti gunakan seperti yang dikemukakan oleh Umar (2005 : 9) sebagai berikut : kuantitas dan waktu; mutu atau kualitas; efisien dan efektivitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Monica Galuh Sekar Wijayanti, Retno Saraswati dan Indarja dalam Jurnal Skipsi, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro (2016) yang berjudul “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kota Semarang Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Semarang dalam pembentukan peraturan daerah. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi, DPRD Kota Semarang telah melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan peraturan daerah. Mekanisme dalam pembuatan peraturan daerah yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Semarang sudah benar karena dalam pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang berlaku, namun masih kurang optimal dari jumlah perda yang dihasilkan.

Kemudian hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan Fungsi Legislasi antara lain : hambatan Yuridis yaitu hambatan yang muncul karena adanya peraturan perundang-undangan yang baru berasal dari pemerintah pusat di saat DPRD sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah, hambatan Teknis yaitu kesibukan Anggota DPRD Kota Semarang, kurang siapnya anggota untuk membahas raperda, masih kurangnya kemampuan DPRD Kota Semarang dalam menyusun Perda, dan hambatan infrastruktur legislasi yaitu kurangnya saran teknologi yang membantudalam pembuatan Peraturan Daerah. Upaya yang dilakukan antara lain aspek-aspek yang berkaitan dengan jumlah dan kemampuan SDM semakin ditingkatkan, aspek-aspek yang berkaitan dengan biaya operasional, sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan harus diperhitungkan.

Margareta. E. Harimisa, Program Studi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen, Universitas Sam Ratulangi Manado (2013) tentang “kepemimpinan dan motivasi kerja pengaruhnya terhadap produktivitas kerja pegawai dikantor Camat Sario Kota Manado. Sebagai variable dependen dalam penelitian tersebut adalah produktivitas kerja pegawai, variable independen adalah kepemimpinan dan motivasi. Hasil dari pada penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara kepemimpinan dan motivasi terhadap produktivitas kerja pegawai. Dengan demikian produktivitas kerja karyawan akan berubah bila terjadi perubahan pada kepemimpinan dan motivasi kerja.

METODE

Lokasi /Objek Penelitian

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, paragraf pertama Tentang Susunan dan Kedudukan pasal (148) disebutkan

bahwa DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara kewenangan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan.

Populasi dan Sampel Penelitian

Pengertian Populasi menurut Sugiyono (2010 : 61), menyebutkan bahwa : Populasi adalah wilayah generalisaasi yang terdiri atasobyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Atas dasar tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah Anggota DPRD, Sekretaris Dewan, Staf Ahli, Kabag Hukum dan Persidangan Sekwan, Staf Hukum dan Persidangan Sekwan, Kabag Hukum Setda serta Kasub.Bag hukum Setda.Dengan demikian yang menjadi populasi adalah sebanyak 30 orang. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah sebanyak 30.

Terkait hal tersebut menurut Sugiyono (2010 : 62), bahwa “ Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi”. Dengan demikian, teknik sampling yang digunakandalam penelitian ini adalah teknik *Nonprobability Sampling* yang meliputi *Sampling Purposive* dan *Sampling Jenuh*. *Sampling Purposive* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Sedangkan “*Sampling Jenuh* adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel jika jumlah populasi relatif kecil kurang dari 30 orang ”(Sugiyono 2010 : 68).

Variabel dan Definisi Operasional

Guna Menghindari perbedaan konsep dan variabel, maka digunakan definisi operasional sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Fungsi Legislasi (X) yaitu fungsi dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak dalam membentuk Peraturan Daerah sesuai dengan mekanisme atau tahapan-tahapan serta ketentuan yang berlaku yang dilakukan bersama-sama Kepala Daerah. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur varibel ini adalah : mekanisme, tata tertib, kualitas sumber daya manusia, anggaran.
2. Produktivitas Kerja Anggota DPRD (Y) merupakan suatu ukuran atas penggunaan sumber daya yang ada secara optimal guna menghasilkan sebuah produk daerah (PERDA) yang berkualitas sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang ada di daerah. Indikator yang dipakai untuk mengukur variabel Produktivitas Kerja Anggota DPRD Kabupaten Fakfak, meliputi : kualitas kerja; kuantitas kerja; ketepatan waktu.

Instrumen Penelitian

Teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini adalah Observasi, Kuesioner (Angket) dan Interview atau wawancara, digunakan ketiga teknik ini agar data yang terkumpul bisa lebih akurat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2009 :159) sebagai berikut :

a. Observasi

Selanjutnya Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2007 : 166), mendefenisikan “ Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.

b. Kuesioner (Angket)

Menurut Sugiyono (2007 : 162), Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawabnya.

c. Interview (Wawancara)

Sugiyono (2007 : 157), mengemukakan bahwa : “Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode Penelitian Kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2012: 8) yaitu: metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Menurut Sugiyono (2012: 13) penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

a. Regresi Linear Sederhana

Menurut Sugiyono (2010 : 261) menjelaskan bahwa regresi linear sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Persamaan umum regresi linear sederhana adalah :

$$Y = a + bX$$

Dimana :

X = Pelaksanaan Fungsi Legislasi

a = Nilai Intercept (Konstanta)

b = Koefisien Regresi

Y = Produktivitas Kerja

Selain itu harga a dan b dapat dicari dengan rumus berikut :

$$a = \frac{(\sum Y_i)(\sum X_i^2) - (\sum X_i)(\sum X_i Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

Sumber : Sugiyono (2010 : 262)

$$b = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

Sumber : Sugiyono (2010 : 262)

b. Korelasi Pearson Product Moment

Menurut Sugiyono (2010 : 228), rumus korelasinya adalah sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\} \{n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

Sumber : Sugiyono (2010 : 228)

Dimana :

- r : Koefisien Korelasi
- x : Pelaksanaan Fungsi Legislasi
- y : Produktivitas Kerja
- n : Jumlah Responden

c. Koefisien Determinan

Koefisien determinan digunakan untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan Variabel X terhadap Variabel Y dapat ditentukan dengan rumus koefisien determinan sebagai berikut :

$$R = r^2 \times 100\%$$

Dimana :

- R = Nilai Koefisien Determinan
- r = Nilai Koefisien Korelasi

Teknik pengolahan datanya menggunakan aplikasi Eviews 7.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Variabel Penelitian

Berikut ini akan gambarkan hasil olahan data kuesioner terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Legislasi (X) dan Produktivitas Kerja (Y).

Tabel 1
Distribusi Frekuensi Pelaksanaan Fungsi Legislasi

No	Indikator	Tanggapan Responden										Jumlah	
		1		2		3		4		5			
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Mekanisme	0	0	0	0	5	4,167	74	61,67	41	34,167	120	100
2	Tata Tertib	0	0	0	0	1	0,83	63	52,5	56	46,67	120	100
3	Kualitas SDM	0	0	0	0	12	10	77	6,417	31	2,583		100
4	Anggara	0	0	0	0	6	10	29	48,333	25	41,67	60	100
Jumlah		0	0	0	0	24	5,714	243	57,86	153	36,43	420	100

Sumber: Data primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa besarnya presentase rata-rata pelaksanaan fungsi legislasi mencapai 86,143%. Kemudian dari data yang disajikan terlihat bahwa dari keseluruhan tanggapan responden ada sebanyak 36,43% yang menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi tergolong sangat tinggi, tanggapan responden sebanyak 57,86 % menyatakan tinggi, dan sebanyak 5,714 % menyatakan pelaksanaan fungsi legislasi tergolong sedang.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa tanggapan dari responden sebesar 34,167% atas mekanisme pada pelaksanaan fungsi legislasi Kabupaten Fakfak yang tergolong sangat tinggi, 61,67% tanggapan responden yang menyatakan tinggi, kemudian 4,167% responden lainnya menyatakan rendah. Hal ini berarti bahwa secara umum mekanisme terhadap fungsi legislasi Kabupaten Fakfak bisa dapat digolongkan tinggi. Artinya bahwa dalam pelaksanaan fungsi legislasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah diharapkan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah tertuang dalam Undang-Undang.

Dari data yang ada pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 46,67% tanggapan responden terhadap tata tertib DPRD pada pelaksanaan fungsi legislasi Kabupaten Fakfak menyatakan sangat tinggi, tanggapan responden yang menyatakan tinggi sebesar 52,5% dan 0,83% tanggapan responden menyatakan rendah. Artinya bahwa secara keseluruhan tata tertib DPRD pada pelaksanaan fungsi legislasi dapat dikategorikan tinggi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa adanya Tata Tertib DPRD adalah bertujuan untuk meningkatkan kinerja DPRD dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPRD dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas dapat diketahui bahwa 25,83% tanggapan responden terkait dengan kualitas sumber daya manusia pada pelaksanaan fungsi legislasi dapat dikatakan sangat tinggi, kemudian 64,167% responden yang beranggapan tinggi dan 10% tanggapan responden yang menyatakan rendah. Dengan demikian bahwa kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan fungsi legislasi dapat dikatakan tinggi. Hal ini berarti dalam pelaksanaan fungsi legislasi adanya dukungan sumber daya manusia yang memadai sehingga peraturan daerah yang dihasilkanpun lebih berkualitas.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa 41,67% tanggapan responden menyatakan sangat tinggi, 48,33% menyatakan tinggi dan 10% memberikan tanggapan rendah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran dalam pelaksanaan fungsi legislasi dapat dikategorikan tinggi. Artinya bahwa ketersediaan anggaran bagi pelaksanaan fungsi legislasi merupakan faktor yang ikut menentukan dalam pencapaian tugas dan fungsi DPRD salah satunya pembuatan peraturan daerah. Sehingga sejumlah program dan kegiatan, termasuk pembuatan sebuah raperda menjadi perda dapat terlaksana sesuai dengan target kerja.

Tabel 2
Distribusi Frekuensi Produktivitas Kerja

No	Indikator	Tanggapan Responden										Jumlah	
		1		2		3		4		5			
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Kualitas Hasil Kerja	0	0	7	3,89	39	21,67	88	48,89	46	25,56	180	100
2	Kuantitas Hasil Kerja	0	0	0	0	9	5	123	68,33	48	26,67	180	100
3	Ketepatan Waktu	0	0	2	3,33	10	16,67	31	51,67	17	28,63	60	100
Jumlah		0	0	9	21,14	58	13,81	242	57,62	111	26,43	420	100

Sumber: Data diolah dari kuesioner, 2017

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui presentase rata-rata produktivitas kerja mencapai 81,67%. Kemudian terlihat juga bahwa secara keseluruhan ada sebanyak 26,43% tanggapan dari responden yang menyatakan bahwa produktivitas kerja sangat tinggi, 57,62% jawaban responden yang menyatakan tinggi serta 13,81% menyatakan bahwa produktivitas kerja sedang.

Dari data yang disajikan terlihat bahwa 25,56% tanggapan responden terkait dengan produktivitas kerja pada pelaksanaan fungsi legislatif menyatakan sangat tinggi, 48,89% jawaban responden menyatakan tinggi, kemudian 21,67% menyatakan sedang serta 3,89% responden lainnya memberikan jawaban rendah. Hal ini berarti kualitas

hasil kerja dapat dikategorikan tinggi. Dapat disimpulkan bahwa dalam menghasilkan sebuah peraturan daerah diharapkan merupakan sebuah produk daerah yang berkualitas. Sehingga dapat mengatasi persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat.

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa tanggapan responden terkait dengan kuantitas hasil kerja pada produktivitas kerja mencapai 26,67% yang menyatakan sangat tinggi, 68,33% tanggapan responden yang menyatakan tinggi serta 5% tanggapan responden menyatakan sedang. Dengan demikian kuantitas hasil kerja dapat dikatakan tinggi.

Artinya salah satu ukuran keberhasilan DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi dapat diukur dari berapa banyak jumlah perda yang dapat ditetapkan. Jumlah perda yang dimaksud bukan saja perda yang diusulkan oleh DPRD atau Perda Inisiatif DPRD, namun termasuk perda yang di usulkan oleh pihak eksekutif dan dibahas bersama oleh DPRD. Dengan demikian maka Bapemperda sesuai kewenangannya selalu memiliki target perencanaan jumlah perda yang akan dibahas dan ditetapkan dalam setiap tahun anggaran.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa tanggapan dari responden sebesar 28,33% atas ketepatan waktu yang tergolong sangat tinggi, 51,67% tanggapan responden yang menyatakan tinggi, kemudian 16,67% responden lainnya menyatakan rendah dan tanggapan responden 3,33% menyatakan rendah. Hal ini berarti bahwa secara umum ketepatan waktu pada produktivitas kerja bisa dapat digolongkan tinggi.

Penilaian terhadap penyelesaian sebuah perda tepat waktu, dapat dinilai dengan melihat banyaknya raperda dapat diselesaikan sesuai jadwal waktu yang sudah ditetapkan dalam propemperda (program pembentukan peraturan daerah). Diharapkan anggota dewan dapat menyelesaikan pengusulan dan pembahasan raperda menjadi perda tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

Pengaruh Pelaksanaan Fungsi Legislasi terhadap Produktivitas Kerja

Berdasarkan hasil perhitungan dari kuesioner yang disebar kepada 30 responden untuk melihat bagaimana pengaruh antara variabel pelaksanaan fungsi legislasi (variabel X) dengan variabel Produktivitas Kerja (variabel Y). Dari hasil perhitungan di atas, didapat persamaan regresinya yaitu :

$$Y = 23,913 + 0,485 X$$

Persamaan diatas dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Konstanta sebesar 23,913 artinya jika pelaksanaan fungsi legislasi (X) nilainya adalah 0, maka produktivitas kerja Anggota DPRD (Y) nilainya positif yaitu sebesar 23,913.
- b. Koefisien regresi variabel pelaksanaan fungsi legislasi (X) sebesar 0,485; artinya jika pelaksanaan fungsi legislasi mengalami kenaikan sebesar 1% maka

produktivitas kerja Anggota DPRD akan mengalami peningkatan sebesar 0,485. Nilai b positif menunjukan bahwa terjadi pengaruh yang positif antara pelaksanaan fungsi legislasi dengan produktivitas kerja Anggota DPRD Kabupaten Fakfak. Semakin tinggi atau semakin meningkatnya pelaksanaan fungsi legislasi maka akan meningkatkan pula produktivitas kerja Anggota DPRD.

Untuk mengetahui eeratan hubungan pelaksanaan fungsi legislasi terhadap produktivitas anggota DPRD Kabupaten Fakfak, maka dengan menggunakan korelasi di[eroleh hasil:

$$r_{XY} = 0,5286$$

Dari hasil perhitungan di atas, jika diinterpretasikan kedalam tabel interpretasi koefisien korelasi maka dapat diketahui seberapa besar hubungan antara pelaksanaan fungsi legislasi dengan produktivitas kerja Anggota DPRD Kabupaten Fakfak yang tergolong sedang yakni 0,5286 (antara 0,40 – 0,599). Analisa korelasi diatas dapat dijelaskan dengan r hitung untuk taraf kesalahan 5% dengan $n = 30$ diperoleh 0,361 dan untuk 1% = 0,463. Karena r hitung lebih besar dari r tabel baik untuk 5% maupun untuk 1% ($0,5286 > 0,463 > 0,361$), maka H_0 di tolak dan H_a diterima. Maka dapat disimpulkan ada pengaruh antara pelaksanaan fungsi legislasi terhadap produktivitas kerja Anggota DPRD.

Dari hasil analisis pada koefisien korelasi maka untuk mengetahui berapa besar pengaruh variabel pelaksanaan fungsi legislasi terhadap produktivitas kerja Anggota DPRD Kabupaten Fakfak maka dapat diinvestigasi melalui nilai koefisien determinasi yang dapat dilakukan dengan pengkuadratan terhadap nilai r sebagai berikut :

$$\begin{aligned} r &= 0,5286 \\ r^2 &= 0,5286^2 \\ &= 0,27942 \\ R &= r^2 \times 100\% \\ &= 0,27942 \times 100\% \\ &= 27,94\% \end{aligned}$$

Dengan demikian pelaksanaan fungsi legislasi memberikan pengaruh sebesar 27,94% terhadap produktivitas kerja anggota DPRD Kabupaten Fakfak, sedangkan sisanya 72,06% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak di bahas dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, berdasarkan hasil penelitian terhadap 30 responden pada Sekretariat DPRD dan DPRD Kabupaten Fakfak, dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap pelaksanaan fungsi legislasi besaran presentase rata-rata mencapai

86,143%. Artinya bahwa dalam pelaksanaan fungsi legislasi indikator mekanisme, tata tertib DPRD, kualitas sumber daya manusia dan anggaran merupakan faktor pendukung yang dapat mempengaruhi terciptanya sebuah produk daerah yang berkualitas. *Kedua*, penilaian produktivitas kerja Anggota DPRD Kabupaten Fakfak dikategorikan sangat baik, dari hasil rata-rata tanggapan responden yaitu 81,67% dimana produktivitas kerja dapat diartikan sebagai hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang diemban. *Ketiga*, penilaian pelaksanaan fungsi legislasi terhadap produktivitas kerja Anggota DPRD Kabupaten Fakfak mempunyai hubungan yang positif. Hal ini terlihat dari hasil persamaan $Y = 23,913 + 0,485 X$. Dengan demikian pelaksanaan fungsi legislasi berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja Anggota DPRD Kabupaten Fakfak. Besarnya pengaruh antara variabel pelaksanaan fungsi legislasi terhadap produktivitas kerja tergolong sedang. Analisa korelasi yang dapat dijelaskan dengan r hitung untuk taraf kesalahan 5% dengan $n = 30$ diperoleh 0,361 dan untuk 1% = 0,463. Karena r hitung lebih besar dari r tabel baik untuk 5% maupun untuk 1% ($0,5286 > 0,463 > 0,361$), maka H_0 di tolak dan H_a diterima. Maka dapat disimpulkan ada pengaruh antara pelaksanaan fungsi legislasi terhadap produktivitas kerja Anggota DPRD. Dengan koefisien determinasi diperoleh dari $R Square$ sebesar 0,2794 yang artinya bahwa 27,94% perubahan variabel independent (produktivitas kerja) mampu dijelaskan oleh variabel dependent (pelaksanaan fungsi legislasi). Sisanya sebesar 72,06% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan.

SARAN

DPRD Kabupaten Fakfak sebaiknya lebih meningkatkan fungsi legislasi, karena jika dilihat dari jumlah produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah yang merupakan hak inisiatif DPRD maka ternyata jumlahnya relatif masih sangat sedikit bila dibandingkan dengan Peraturan Daerah yang diusulkan oleh pihak eksekutif. Dengan demikian diharapkan kedepan DPRD Kabupaten Fakfak harus dapat meningkatkan produktivitasnya melalui jumlah peraturan daerah yang diusulkan atau merupakan hak inisiatif DPRD. Hal tersebut dapat dilakukan dengan jalan melakukan penelitian dan pengkajian terhadap kebutuhan regulasi di daerah yang dapat mendukung upaya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, dunia usaha maupun pemerintah baik dari aspek hukum, ekonomi maupun sosial budaya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimasa yang akan datang.

Guna meningkatkan produktivitas kerja Anggota DPRD Kabupaten Fakfak, maka salah satu faktor penentu yang harus diperhatikan adalah peningkatan kapasitas Anggota DPRD melalui bimbingan teknis agar diharapkan Anggota DPRD dapat

memiliki kemampuan secara teknis maupun politik untuk mendesain peraturan daerah yang berkualitas bagi kepentingan masyarakat luas.

Perlu memperhatikan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan sebuah perda yang akan dibuat karena semestinya masyarakat harus dilibatkan demi mendapatkan opini publik untuk memperkuat materi raperda tersebut karena pada dasarnya masyarakatlah yang merupakan objek dari pengimplementasian perda atau kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita.H.Rahardjo, M.Ec.2013. *Pembangunan Perdesaan; Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Anoraga, Panji. 2009. *Manajemen Bisnis*, Semarang : PT. Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Hasibuan, Melayu S.P. 2009. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah Edisi Revisi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Husain Umar. 2005. *Manajemen Riset dan Perilaku Konsumen*, Jakarta : PT. Gramedia Pusat.
- Kaho, Josep Riwu, 2002. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Siagian, Sondang P, 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cet Ke-15, Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*, cet ke-15, Bandung : Alfabeta.
-, 2009. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta.
- 2010. *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung : Alfabeta.
- 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

.....,Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD.

.....,Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Peraturan Tata Tertib Anggota Dewan Kabupaten Fakfak.

Jurnal :

E. Harimisa, Margareta. 2013. “ *Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Pengaruhnya Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Di Kantor Camat Sario Kota Manado*”.*Jurnal EMBA*. Vol.1. No. 4: hal. 2143-2154.

Wijayanti, Monica Galuh Sekar, Saraswati Retno, Indarja. 2016. *Jurnal Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*. Vol. 5. No. 2 : hal. 1-17.

Internet :

- <http://yupyonline.blogspot.com/2012/03/pengertian-instrumen-penelitian.html>, diakses tanggal 21-3-2017, Jam 20 : 45 WIB
- <http://bioenergicenter.com/yang-mempengaruhi-produktivitas-kerja/>, diakses tanggal 9-3-2017, Jam 13 : 20 WIB